

Musrenbang RKPD NTB 2023, Membangun Sinergi dan Kolaborasi Multipihak untuk Kegemilangan NTB



Ilustrasi

Pengadaanbarang.co.id

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis, 31 Maret 2022. Tema besar yang diangkat dalam Munrenbang kali ini adalah “Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan”.

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota se NTB, sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, anggota DPD RI Dapil NTB, pimpinan OPD dan para pihak lainnya. Kegiatan Musrenbang ini menggunakan pola hybrid, karena dilaksanakan secara offline dan online. Sejumlah menteri dan perwakilan menteri menyampaikan sambutan melalui virtual.

Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah berharap forum Musrenbang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendengar dan menghimpun berbagai usulan maupun masukan, sehingga dihasilkan berbagai program/kegiatan yang tepat dan efektif, mengatasi persoalan yang kita hadapi.

Namun demikian kata Gubernur, pendekatan partisipatif saja tidak cukup. Perlu dilengkapi dengan pendekatan spasial yang dapat menentukan lokus kegiatan pada wilayah-wilayah yang prioritas. Oleh karena itu, setiap pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang wilayah-wilayah yang prioritas ditangani.

“Tentu semua agenda dan kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik ketika secara politis tidak mendapat dukungan yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan yang kita hasilkan harus dapat mengakomodasi aspirasi yang disampaikan oleh DPRD,” ujarnya.

Selama ini kata Gubernur, aspirasi DPRD sangat berkomitmen untuk turut mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. “Semoga kerjasama, sinergi dengan kabupaten/kota dan legislatif terus dapat kita tingkatkan, sehingga harapan mewujudkan kegemilangan NTB yang menjadi cita-cita kita bersama dapat kita realisasikan,” kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB Dr. Ir.H. Iswandi, M.Si mengatakan, rangkaian proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 ini, telah menerapkan lima pendekatan utama dalam perencanaan yaitu top-down, bottom-up, partisipatif, teknokratik, dan politik. Untuk proses top-down, RKPD Tahun 2023 ini mengacu pada penyusunan RKP Tahun 2023 di tingkat pusat. Untuk bottom-up, RKPD Tahun 2023 ini telah mengakomodir perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

“Proses partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai forum konsultasi publik,” kata Iswandi saat memberikan laporan.

Optimalisasi penggunaan media sosial, yaitu “Kanal Aspirasi” digunakan untuk menjaring aspirasi dan harapan pembangunan dari berbagai kalangan, yaitu remaja, pemuda, dan disabilitas. Kanal Aspirasi merupakan platform untuk mengakomodir saran, ide inovatif, dan harapan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga telah diterapkan dengan baik dalam rangkaian proses penyusunan RKPD ini,” ujarnya.

Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan workshop evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah bulan Januari 2022, dilanjutkan dengan workshop isu strategis, dan bulan Februari 2022, telah dilaksanakan rapat kerja perencanaan pembangunan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB.

Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini juga lanjut Iswandi melibatkan rapat koordinasi intensif dalam forum mitra pembangunan daerah, forum perangkat daerah, forum gabungan perangkat daerah, pra Musrenbang, dan Musrenbang RKPD Tahun 2023.

Ia mengatakan, tema RKPD 2023 yaitu “Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan” bisa terwujud melalui upaya kuat membangun sinergi dan kolaborasi multipihak dalam berbagai tingkatan pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Sinergi yang kuat ini tentunya akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Semangat yang menjadi tagline adalah “Sinergi Kuat, Kinerja Hebat”.

Adapun hasil penjaringan usulan perencanaan pembangunan tahun 2023 yaitu total usulan program/kegiatan dari SKPD Provinsi adalah 634 dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 4,648,546,127,692 atau 4,6 triliun lebih. Usulan dari Kabupaten/Kota sebanyak 1.288 usulan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.358.854.995.523 atau Rp 6,3 triliun. Aspirasi DPRD sebanyak 1.830 usulan untuk 80 jenis pekerjaan, yang mencakup infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, reformasi dan pelayanan publik, dan pariwisata.

Selanjutnya, melalui Kanal Aspirasi sebanyak 66 usulan yang diajukan oleh sekitar 66 responden dari berbagai kalangan, pemerintah dan nonpemerintah. “Selanjutnya, semua usulan program/kegiatan ini akan dipetakan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, tidak hanya melalui APBD Provinsi semata, melainkan juga akan diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari dana transfer, dekonsentrasi/tugas

pembantuan, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, mitra pemerintah dan sumber-sumber pendanaan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Iswandi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan penghargaan untuk seluruh bupati/walikota di NTB yang mendapatkan penghargaan di bidang-bidang tertentu. Misalnya Lombok Barat mendapatkan penghargaan dalam kategori Kabupaten dengan Harapan Lama Sekolah Tertinggi di NTB, Kabupaten Lombok Tengah meraih penghargaan dalam kategori Kabupaten dengan Ekonomi Tertinggi di NTB, Kabupaten Dompu mendapat penghargaan dalam penurunan kasus stunting paling progresif di NTB dan kabupaten/kota lainnya dengan kategori penghargaan yang berbeda-beda.(ris)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/musrenbang-rkpd-ntb-2023-membangun-sinergi-dan-kolaborasi-multipihak-untuk-kegemilangan-ntb/>, Diakses 20 April 2022;
2. <https://www.talikaNews.com/2022/04/01/musrenbang-rkpd-ntb-2023-bottom-up-akomodir-perencanaan-pembangunan-di-kabupaten-kota>, Diakses 22 April 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, disebutkan bahwa:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun¹. RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD². RKPD Tahun 2022 memuat³:

1. rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. prioritas pembangunan daerah;
3. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
4. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.

RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat⁴. RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi⁵.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 1 angka 8

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 2 ayat (1)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 2 ayat (2)

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 2 ayat (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 2 ayat (4)

Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi Tahun 2022 dan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2022⁶. Rancangan Perkada tentang RKPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi⁷.

Rancangan Perkada tentang RKPD disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas⁸:

1. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi;
2. rancangan akhir RKPD;
3. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;
4. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
5. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
6. hasil rewiu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
7. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2022.

Dalam hal RKP belum ditetapkan, penyusunan RKPD tahun 2022 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022⁹. Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni tahun 2021, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat 30 Juni tahun 2021¹⁰.

Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2022 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan¹¹. RKPD provinsi tahun 2022 digunakan sebagai bahan evaluasi dan

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 3 ayat (1)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 3 ayat (2)

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal ayat (4)

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 4 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 5 ayat (1)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 6 ayat (1)

dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022¹².

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pasal 6 ayat (2)